

PENDAHULUAN

Administrasi Publik secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu proses yang terkonsep secara menyeluruh didalam penyelenggaraan sebuah organisasi atau negara yang memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita dari negara atau organisasi itu sendiri. Administrasi Publik merupakan suatu proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik Chandler & Plano dalam (Keban, 2014). Administrasi Publik adalah rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik secara efektif dan efisien (Rodiyah, Sukmana, & Mursyidah, 2021). Administrasi Publik memiliki peranan dalam tiap-tiap aspek yang berkaitan dengan proses berjalannya negara dan memastikan proses tersebut dapat dihimpun, direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik agar dapat memberikan perubahan pada negara itu sendiri.

Didalam sebuah negara penyelenggaraan Administrasi Publik diharapkan dapat menjadi kontrol atas proses yang berlangsung dalam berjalannya negara tersebut, salah satunya adalah dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, masalah yang muncul tentunya terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dinamika yang terjadi sehingga masalah tersebut menjadi semakin rumit dan kompleks hingga diperlukan upaya penyelesaian yang tepat. Dalam hal ini terdapat salah satu dimensi Administrasi Publik yang dikenal dengan istilah *Public Policy* atau Kebijakan Publik. Kebijakan publik adalah berbagai aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah guna menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat, baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga yang berada di lingkungan sekitar masyarakat (Rodiyah et al., 2021). Sedangkan pengertian lain menjelaskan bahwa kebijakan publik atau *Public Policy* adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah Chandler & Plano dalam (Keban, 2014). Dari definisi kebijakan publik yang telah dituliskan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan

publik adalah hal yang sangat penting dimana kebijakan publik berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah terhadap upaya penyelesaian masalah-masalah yang ada.

Di era pembangunan, program pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah strategi kebijakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar dapat meningkatkan harkat serta martabat masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya atau proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menangani, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri melalui potensi lokal atau sumber daya yang ada (Syakhirul Alim et al., 2022). (Chamber, 1995) dalam (Noor, 2011) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh, Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat saja tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) merupakan model pembangunan yang berakar pada rakyat yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih terperangkap dalam kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga jika ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraan administrasi publik, pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata sebuah konsep ekonomi saja akan tetapi secara implisit memuat unsur penegakan demokrasi ekonomi karena kegiatan ekonomi yang berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Noor, 2011).

Konsep dari pemberdayaan menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan karena masyarakat diposisikan tidak hanya sekedar objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan

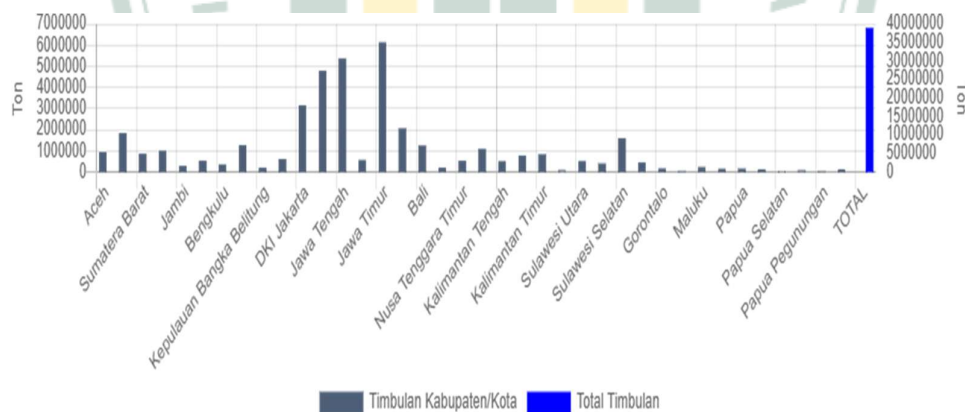
masyarakat dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Indonesia saat ini adalah melalui program pengelolaan sampah, dimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program pengelolaan sampah tersebut merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menangani masalah sampah sekaligus memberdayakan masyarakat atas kebermanfaatan dari hasil pengelolaan sampah yang dilaksanakan, mengingat permasalahan sampah di Indonesia merupakan tantangan yang masih dihadapi pemerintah Indonesia hingga sekarang. Masalah sampah di Indonesia saat ini menjadi fokus bagi pemerintah untuk mencari berbagai langkah dan strategi yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan menjadi sumber pendapatan ekonomi berdasarkan pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat (Gunartin, et.al, 2020) dalam (Sutikno & Kurniasih, 2025).

Sejatinya penyebab permasalahan sampah tidak terlepas dari keberadaannya yang dihasilkan secara terus-menerus tanpa pengendalian yang tepat. Suatu wilayah dengan penduduk yang padat seringkali dihadapkan pada permasalahan sampah, diantaranya adalah volume sampah yang melebihi kapasitas daya tampung (Indranika, Saputra, & Sutikno, 2022). Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang komprehensif sangat diperlukan, dimana upaya penanganan permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi sudah selayaknya masyarakat untuk dapat bersinergi dan turut serta memberikan kontribusi untuk mendukung keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Pada dasarnya pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara tersusun dan sistematis antara proses yang satu dengan proses lainnya yang mencakup upaya dalam pengurangan dan penanganan sampah, kegiatan dalam pengelolaan sampah meliputi berbagai proses seperti teknik pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan

sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir (Adi Ristanto, 2022). Secara umum, sampah dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berawal dari unsur makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang secara alamiah dapat mengalami proses pembusukan atau penguraian tetapi dapat dilakukan juga proses pendauran ulang oleh manusia, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang mengandung material-material non-hayati yang berasal dari olahan pabrik seperti produk sintetik yang tidak dapat diurai secara mandiri oleh alam contohnya adalah plastik (Prasetyo et al., 2023). Dalam pengelolaan sampah, peran serta masyarakat merupakan aspek penting yang dapat menjadi penunjang keberhasilan program pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap individunya, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pengelolaan sampah sebagai strategi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penanganan masalah sampah.

Permasalahan sampah merupakan tantangan yang hampir dihadapi oleh seluruh daerah terutama daerah-daerah di pulau jawa, berikut adalah grafik timbulan sampah di Indonesia:



Gambar 1. Grafik Timbulan Sampah Nasional Tahun 2023

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> diakses pada hari Kamis 31 Oktober 2024 pukul 02:30 WIB

Melalui gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2023 Jawa Timur merupakan Provinsi dengan timbulan sampah terbesar dengan total 6,117,220.18 ton sampah dan Jawa Tengah menduduki urutan ke-dua dengan

total 5,372,159.82 ton sampah, Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> (sipsn.menlhk.go.id, 2023). Ditengah gejolak permasalahan sampah yang hampir dialami oleh seluruh daerah di Jawa, dikutip melalui situs <https://www.banyumaskab.go.id/read/41628/hpsn-2023-dirjen-pslb3-banyumas-terbaik-dalam-pengelolaan-sampah>(banyumaskab.go.id, 2023)____ Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang terpilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan acara *City Windows Series II* yang diselenggarakan oleh *Smart Green Asean Cities (SGAC)* pada tahun 2023 yang diikuti oleh delegasi 13 kota dari 8 negara yang tergabung dalam jejaring Asean, hal ini bukan tanpa sebab melainkan karena Banyumas dinilai sukses dalam mengelola sampah melalui inovasinya hingga dijadikan sebagai Daerah/Kota percontohan. Atas upaya pengelolaan sampah melalui inovasi Sumpah Beruang (sulap sampah berubah uang) yang diterapkan, Kabupaten Banyumas berhasil menjadi salah satu Kabupaten terbaik dalam pengelolaan sampah dengan mengurangi sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga hanya menyisakan 9% saja (Sunar, Wijaya, Sutikno, Pribadi, & Atika, 2024). Keberhasilan Kabupaten Banyumas dalam mengelola sampah tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang diterapkan dan juga peran masyarakat yang terlibat dalam proses baik di hulu maupun di tengah, salah satunya adalah dengan adanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang memproses sampah domestik lebih dini.

Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan strategi “Sumpah Beruang” (Sulap Sampah Berubah Uang) pada Tahun 2018 sebagai upaya pengurangan volume sampah yang dikirim ke pembuangan akhir dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi, upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di beberapa lokasi yang dilengkapi dengan peralatan/mesin pendukung guna memaksimalkan proses pengolahan sampah (Rahmansyah, Ayu, Pribadi, Amanda, & Sutikno, 2025). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Banyumas memberdayakan masyarakat yang dilembagakan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk

mengelola TPST yang ada di Kabupaten Banyumas. Proses pengolahan sampah di TPST dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, jumlah personel KSM bervariasi tergantung dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan pengolahan sampah di masing- masing TPST. Secara umum skema pengolahan sampah yang dilakukan di TPST di Kabupaten Banyumas adalah dengan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, setelah dilakukan pemilahan berdasarkan jenis sampah kemudian masing-masing jenis sampah akan dilakukan pemrosesan untuk menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Sampah organik akan dijadikan bubur organik untuk output kompos dan budidaya maggot yang akan dibeli oleh pihak *offtaker* yang sudah menjalin kerjasama. Sampah anorganik dengan klasifikasi *high value* akan menjadi rongsok dan juga diolah menjadi biji plastik, sedangkan sampah anorganik *low value* akan diolah menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*) atau bahan bakar alternatif yang juga akan dibeli oleh pihak *offtaker*. Untuk residu atau sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang akan dimusnahkan menggunakan mesin pirolisis dengan suhu tinggi sehingga meminimalisir potensi pencemaran lingkungan. Berikut adalah data TPST yang ada di Kabupaten Banyumas:

Tabel 1. Pendapatan TPST di Kabupaten Banyumas

No	Nama	Nama KSM	Pendapatan Perbulan
1.	TPST Kedunggede	KSM Kedunggede	50.000.000
2.	TPST Rempoah	KSM Berkah Maju Bersama	40.000.000
3.	TPST Karangcegak	KSM Mekarsari	90.000.000
4.	TPST Rawalo	KSM Karya Mandiri Sejahtera	35.000.000
5.	TPST Wangon	-	-
6.	TPST Cilongok	KSM Sumber Makmur	60.000.000
7.	TPST Pekuncen	KSM Sumber Rejeki Abadi	45.000.000
8.	TPST Sumpiuh	KSM Sumber Rejeki	80.000.000
9.	TPST Ajibarang	KSM Sejahtera	80.000.000
10.	TPST Kedungrandu	KSM Randu Makmur	130.000.000
11.	TPST Sokaraja	KSM Gawa Berkah	50.000.000

Sumber: Observasi Lapangan

Berdasarkan hasil obseervasi lapangan yang dilakukan, TPST

Kedungrandu yang dioperasikan oleh KSM Randu Makmur di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja memiliki pendapatan paling tinggi dari TPST lain di Kabupaten Banyumas yaitu Rp.130.000.000 perbulan. KSM Randu Makmur didirikan pada akhir tahun 2018 dan hingga kini memiliki total 42 personel. Selain dengan Dinas Lingkungan Hidup KSM Randu Makmur juga menjalin kerjasama dengan PT. Green Frosa untuk menampung atau membeli produk olahan sampah organik dalam bentuk kompos dan PT. SBI Cilacap sebagai pembeli produk olahan sampah anorganik berupa cacahan limbah plastik berupa RDF (*Refuse Derived Fuel*) sebagai bahan bakar alternatif di sektor industri. Melalui program Sumpah Beruang, pemerintah Kabupaten Banyumas tidak hanya memfokuskan upaya mengentas permasalahan sampah saja akan tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar yang dilakukan dengan cara menginisiasi pembentukan KSM untuk mengelola TPST. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mengetahui lebih mendalam, maka perlu dilakukan penelitian tentang upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dan langkah-langkah ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan mengumpulkan data dan indikasi yang dipandang akan menjawab permasalahan yang diteliti (Anggara, 2015). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Abdussamad, 2021). Lokasi penelitian ini adalah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Sasaran dalam penelitian ini yaitu ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) anggota KSM dan bidang pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pihak-pihak tersebut adalah unsur yang dinilai dapat memberikan informasi secara mendalam tentang proses pemberdayaan